



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Kode Pos 59219
Telp/Fax : (0295) 6980684
E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com
Website : www.rembang.bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 028/K.JT-22/HK.01.01/IV/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem Penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 12 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pejabat yang telah dibentuk wajib melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
2. Mengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum dan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat tepat mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan

informasi publik yang berlaku secara Nasional;

4. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang melalui Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang;
5. Menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 6 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**



KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan);
3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Rembang
Nomor : 028/K.JT-22/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 6 April 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua	Pembina PPID
2.	Amin Fauzi, S.H.I.	Anggota	TIM Pertimbangan
3.	M.D. Muttaqin, S.Pd.I.	Anggota	TIM Pertimbangan
4.	M. Maftuhin, S.T.	Anggota	TIM Pertimbangan
5.	Ahmad Soffa, M.Pd.I	Anggota	TIM Pertimbangan
5.	Khotib, S.I.P.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
6.	Bismar Ali Sunan, S.STP	Staf PNS Bagian Pengawasan	PPID
7.	M. Agus Musthofa, S.H.	Staf Bagian Hukum, Humas dan Hubal	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Aji Mukti Wibowo, S.Pd.	Staf Bagian SDM, Data, dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Moh. Fachrudin	Staf Bagian Pengawasan	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Diana Pradipta F, S.H.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Ghea Ajrina Fadhila, S.E.	Staf Bagian Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 6 April 2020

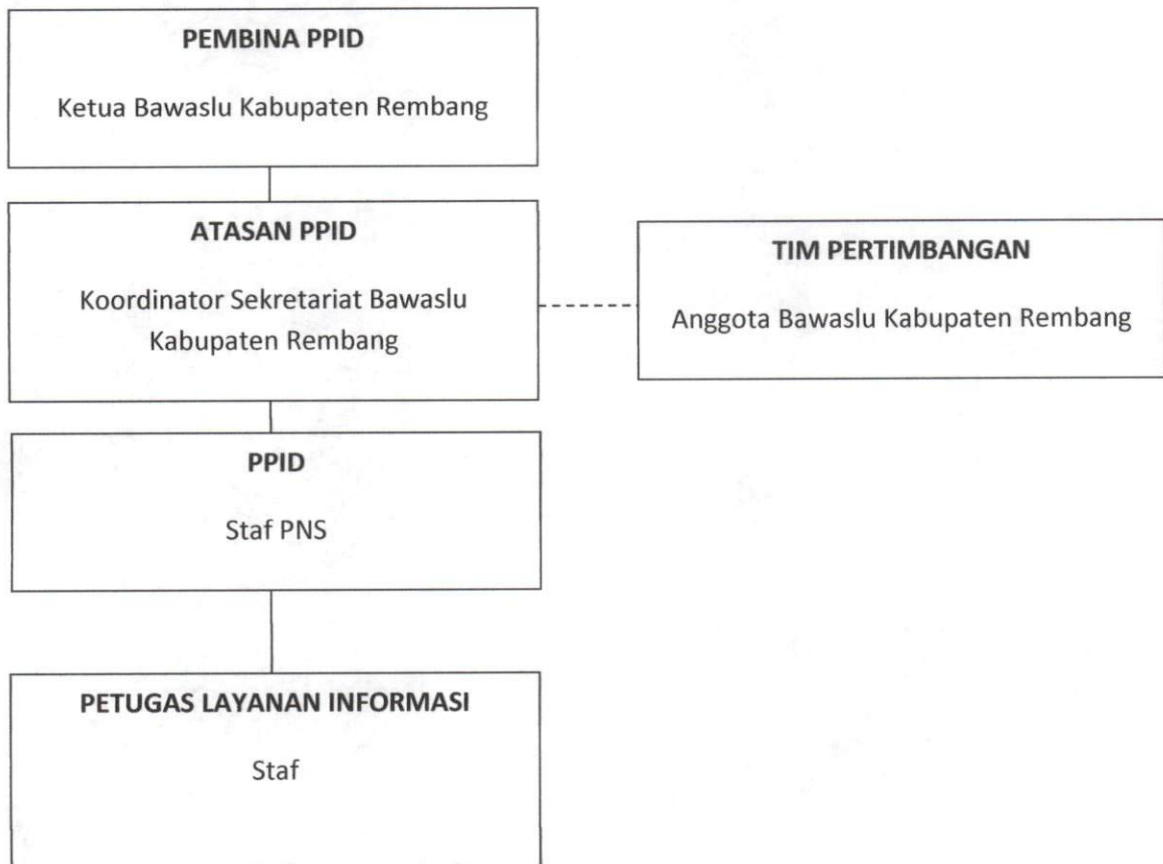
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KETUA


TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Lampiran II : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Rembang
Nomor : 028/K.JT-22/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 6 April 2020

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**



Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 6 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**



KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.